



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1316 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL QUR'AN AL ISTIQOMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan peran serta masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu izin operasional pendirian madrasah;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam rapat pertimbangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sehingga layak untuk diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Qur'an Al Istiqomah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL QUR'AN AL ISTIQOMAH.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 November 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR,



HUSNUL MARAM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1316 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL QUR'AN AL ISTIQOMAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL QUR'AN AL ISTIQOMAH
2	Nomor Statistik Madrasah	101235060282
3	Alamat Madrasah	KOMPLEK MASJID AL ISTIQOMAH KALANGBONG Desa/Kelurahan: Dawuhan Kidul Kecamatan: Papar Kabupaten/Kota: Kediri Provinsi: Jawa Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL-ISTIQOMAH KEDIRI
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 23, SOEBEKTI NGARDIMAN, SH. Tanggal 12 Oktober 2014
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-10631.50.10.2014 Tanggal 15 Desember 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR,



HUSNUL MARAM





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 19434/IPM/XI/2023

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA QUR'AN AL ISTIQOMAH
Alamat : KOMPLEK MASJID AL ISTIQOMAH
KALANGBONG
Desa/Kelurahan : Dawuhan Kidul
Kecamatan : Papar
Kabupaten/Kota : Kediri
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al-istiqomah Kediri
Akta Notaris Penyelenggara : No. 23, SOEBEKTI NGARDIMAN, SH.
Pengesahan Akta Notaris : Tanggal 12 Oktober 2014
AHU-10631.50.10.2014
Tanggal 15 Desember 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	6	0	2	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SIDOARJO, 6 NOVEMBER 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



HUSNUL MARAM



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah